

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**


Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang


PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA :

1. **NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH;**
2. **NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA ;**
3. **NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB); dan**
4. **RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.**



Disampaikan oleh : Ellyzabeth CH Mailoa

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
Pada tanggal 26 Juni 2019**



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)
PROVINSI DKI JAKARTA
Tentang
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA :**

- 1. NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH;**
- 2. NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA ;**
- 3. NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB); dan**
- 4. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.**

Disampaikan oleh: Ellyzabeth CH Mailoa

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swasti Astu Namu Budaya

Yang terhormat;

- Pimpinan Dewan/Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Para Anggota DPR-RI, DPD-RI dari Dapil DKI Jakarta, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah, beserta Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pimpinan BUMD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Undangan lainnya, para Pengamat, para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan rekan-rekan Jurnalis.

M E R D E K A !

Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya, ridho-Nya, hidayah-Nya dan berbagai nikmat-Nya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan.

Berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1440 H, sekali lagi kami segenap Anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Keluarga Besar PDI Perjuangan menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri 1440 H seraya memohon maaf atas segala kesalahan dan/atau kekhilafan maupun perilaku kami yang tidak berkenan bagi para pihak.

Kemudian, bertepatan dengan hari jadi Kota Jakarta, kami juga menyampaikan ucapan Dirgahayu 492 Tahun Kota Jakarta kepada segenap warga Kota Jakarta, dan kami berterima kasih kepada Ustadz Falatehan dari kerajaan Islam Demak yang berhasil menang berperang melawan Portugis dengan bala tentaranya sehingga mencapai kemenangan terakhir pada tanggal 22 Juni 1527 berdirilah Fathan Mabina atau Jayakarta yang selanjutnya menjadi Kota Jakarta. Insya Allah kedepan Kota Jakarta tetap berjaya dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, dan religius.

Yth Pimpinan rapat, Gubernur, dan hadirin peserta Rapat;

Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap 4 (empat) RAPERDA sebagaimana telah dibacakan tadi.

Pemandangan Umum (PU) Fraksi disajikan dalam satu paket, demi waktu dan hanya materi-materi pokoknya seperti berikut :

I. PERUBAHAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH;

1. Bahwa TPST Bantar Gebang, Bekasi hanya memiliki daya tampung (maksimal) 49 (empat puluh sembilan) juta Ton sampah, dan selama 30 Tahun menampung 39 juta Ton, berarti telah mencapai 80 % dari total daya tampung. Maka diprediksi oleh Gubernur/pemerintah Daerah daya tampung hanya akan sampai pada Tahun 2021.

Disisi lain pembuangan sampah dari DKI Jakarta dari tahun ketahun terus meningkat, contoh pada Tahun 2018 rata-rata per hari 7452,60 Ton.

Perkembangan dan kondisi tersebut sangat mencemaskan apabila tidak ada solusinya. Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dan akan mendukung perubahan PERDA Nomor 3 Tahun 2013.

Masih berkaitan dengan TPST Bantar Gebang, kami perlu informasi tentang bentuk pengelolaan sampah di TPST tersebut, apakah hanya menampung yang berdampak bau dan sesekali masih ada protes dari masyarakat setempat antara lain ketika dana kompensasi bau terlambat dibagikan ?

Kiranya bentuk pengelolaannya perlu diatur secara tegas di dalam PERDA Perubahan agar berdaya guna baik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, dan masyarakat setempat.

Mohon Tanggapan

2. Kami Fraksi Fraksi PDI Perjuangan juga menyambut baik rencana terobosan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengurangi beban TPST Bantar Gebang dengan teknologi terbaik dan ramah lingkungan di Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA).

Namun yang tak kalah pentingnya membangun kesadaran dan disiplin masyarakat termasuk para pengusaha serta kelembagaan agar tidak memproduksi sampah secara berlebihan dan tidak membuang sampah diluar tempatnya. Disiplin yang dimaksud antara lain melalui Penegakan Peraturan, melaksanakan sanksi-sanksi tanpa pengecualian, apakah sudah dilakukan? Dan seperti apa sanksi terhadap aliran sampah via 13 sungai dan sisa sayur mayur dipasar? Apakah sudah ada aturannya?

Mohon Tanggapan

3. Materi muatan Revisi PERDA Nomor 3 Tahun 2013 antara lain **Penambahan aturan, Penambahan ketentuan dibawah PERDA Yaitu Peraturan Gubernur.**

Terkait dengan hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Gubernur yaitu: Penambahan Ketentuan untuk mendelegasikan pengaturan mengenai Penyelenggaraan PSA ke Peraturan dibawah PERDA yaitu Pergub, dan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan BLPS ke Peraturan dibawah PERDA yaitu dibawah Pergub.

Kami perlu penjelasan tentang hal dimaksud kaitannya dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perda Nomor

10 Tahun 2013 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan Peraturan Daerah.

4. Bahwa peran pengurus RT dan pengurus RW dan para petugas kebersihan ditempat dengan dibekali gerobak sampah yang” mutu dan besarnya perlu ditingkatkan”, Kami sampaikan apresiasi atas pelaksanaan tugasnya turut jemput sampah Rumah Tangga/menjaga kebersihan.

Disisi lain, Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) belum diatur secara khusus sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 pasal 24, pasal 42 Permendagri RI nomor 33 Tahun 2010.

Kemudian menurut Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 pasal 15: Besaran bantuan biaya layanan pengolahan sampah dari Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 500 Ribu (Lima Ratus Ribu) untuk hal tersebut kami perlu penjelasan tentang pelaksanaannya, dan apakah untuk Provinsi DKI Jakarta besaran bantuannya sama dengan Daerah Lain? Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 apakah bantuan Pemerintah (Pusat) itu dianggap wajar?

II. PERUBAHAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA;

Setelah memperhatikan naskah Akademik yang setebal 119 halaman, Pidato Gubernur pada 24 Juni 2019, dan draft RAPERDA tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa RAPERDA dimaksud telah sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan PERDA Nomor 10 Tahun 2013 oleh karena itu kami **mendukung usulan Gubernur merevisi PERDA Nomor 5 Tahun 2016**, mengingat urgensinya dalam menjalankan Roda Pemerintahan Daerah dalam pelayanan masyarakat, perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta.

Revisi PERDA Nomor 5 Tahun 2016 sebatas pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 27 dan pasal 28 A, dan sejalan dengan PerMendagri Nomor 99 Tahun 2018.

Namun demikian **kami masih perlu penjelasan, khususnya pasal 27**, bahwa serah terima personal, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen akan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Sedangkan pada pasal 28 A ayat (2), bahwa pengisian Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah akan diselesaikan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2020, mengapa demikian?

Kedepan, dari saat ini kami berharap agar Pejabat Kepala SKPD dan UKPD secara Definitif bukan Plt setelah persyaratan-persyaratannya dipenuhi sesuai ketentuan berlaku "(bukan hanya kebijakan)". Sedangkan Pejabat dimaksud sebaiknya yang punya keahlian dibidangnya.

III. PERUBAHAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB);

1. Memperhatikan pidato Gubernur tanggal 24 Juni 2019, menjelaskan bahwa yang akan dirubah adalah Perda seperti tersebut diatas ini. Sedangkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 itu adalah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana didalam konsideran. Mengingat nomor urut 21, sehubungan dengan perbedaan tersebut kami perlu klarifikasi atau penjelasan.
2. Penyesuaian tarif BBN-KB, penyerahan pertama sebesar 12,5 persen, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1,0 persen merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda Sejava-Bali yang diselenggarakan pada tanggal 12 juli 2018.

Kami perlu penjelasan tentang payung hukum kesepakatan terbatas Asosiasi Bapenda tersebut, dan pertimbangan serta tujuannya apa?, dan apakah tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

3. Memperhatikan penjelasan atas RAPERDA, bahwa kesepakatan Asosiasi Bapenda Sejava-Bali besaran BBN-KB penyerahan pertama sebesar 12,5 persen penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1.5 persen dengan maksud keikut sertaan mengatasi kemacetan lalulintas di DKI Jakarta yang semakin tinggi.

Namun tersebut dalam pasal 7 ayat (1) huruf b: penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen?

Kami Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pengawasan BBN-KB sebesar itu sebagai keikut sertaan mengatasi kemacetan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta, perlu dipertimbangkan kedepan, mengingat keberhasilan sistem Transportasi Perkotaan yang ditunjang oleh MRT,LRT,KRL, dan Bus Transjakarta.

mohon tanggapan

IV. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

1. Sebelum kami menyampaikan Pandangan terhadap RAPERDA dimaksud, izinkanlah kami Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Gubernur beserta Sekertaris Daerah dan segenap Aparatur Daerah serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan para Auditor BPK-RI, berkenaan dengan Opini WTP pada tahun 2017 dan tahun 2018. Kami berharap melalui Gubernur dan Sekertaris Daerah agar kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku dan menindak lanjuti temuan/Rekomendasi dari BPK-RI tetap terjaga dan dijalankan. Itulah salahsatu resep untuk memperoleh opini WTP.
2. Tahapan demi tahapan setelah masa tahun Anggaran berakhir telah dijalankan tepat waktu oleh Gubernur serta jajarannya, antara lain penyampaian LKPJ Gubernur, penyampaian hasil pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018 oleh Legislatif Daerah pada tanggal 30 april 2019, dan LHP atas Laporan Keuangan Daerah pada 15 Mei 2019, dan kini saatnya memproses/membahas RAPERDA tentang P2 APBD Tahun Anggaran 2018, sehingga tidak terlalu sulit untuk disepakati menjadi PERDA. Namun demikian Fraksi PDI Perjuangan ingin menggunakan haknya yaitu beberapa pandangan terhadap RAPERDA dimaksud. yaitu:
 - a. Total Pendapatan Daerah hanya mencapai 93,05 persen dari target APBD sebesar Rp 65,81 Triliun antara lain karena Retribusi Daerah hanya mencapai 86,16 persen, Pendapatan Transfer hanya 83,43 persen dari rencana Rp 21,40 Triliun.

Hal tersebut perlu dikaji penyebabnya untuk diupayakan solusinya mengingat peluang Retribusi di DKI Jakarta cukup besar, dan peran Gubernur sehubungan dengan Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2007.
 - b. Belanja Daerah baik BTL maupun BL realisasinya hanya 81,35 persen dan 82,13 persen, sehingga tidak terserap sebesar Rp 13,68 Triliun.

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah tersebut tergolong masih kurang maksimal sehingga pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya ada yang tertinggal.

Tanpa bermaksud mencari kelemahan dan/atau kesalahan SKPD/UKPD Pengguna Anggaran, kami berharap pada Tahun Anggaran Tahun 2019 dan seterusnya disiplin Anggaran untuk pelaksanaan program yang dibingkai PERDA tentang APBD ditegakkan sejak perencanaan dan penganggaran.

- c. Kami perlu penjelasan tentang pengembangan sistem Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 20 (dua puluh) sistem Pajak Daerah, Dana BOP dan BOS yang belum dapat disalurkan kepada penerima, dan pengembangan/pengelolaan air bersih dikepulauan Seribu yang belum maksimal dan belum merata.
- d. Salah satu dampak dari kurang maksimalnya serapan Anggaran Belanja Daerah adalah besaran SiLPA Rp 9,75 Triliun, kami menganggap bahwa besaran SiLPA tersebut terlalu besar, dikhawatirkan dapat melemahkan Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajibannya, terbukti realisasi Pajak Daerah tidak mencapai 100 persen dan Retribusi hanya 86,16 persen.
- e. Tercatat didalam Neraca Daerah bahwa Aset Daerah sebesar Rp 492,90 Triliun. Apakah nilai Aset tersebut berikut Aset Daerah dari pengembang atau CSR?
Kami mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui 5 (lima) komitmen Gubernur dalam pidatonya pada 24 Juni 2019.

Yth Pimpinan Rapat Gubernur dan Hadirin Peserta Rapat;

Demikian tadi beberapa Pandangan Fraksi PDI Perjuangan telah kami sampaikan, hal-hal lainnya yang terkait dengan 4 RAPERDA akan disampaikan dalam Raker AKD dengan Eksekutif Daerah. Hal-hal yang tidak berkenan bagi para pihak, kami mohon maaf dan terimakasih atas perhatian Pimpinan Rapat, Gubernur, Para Pejabat Daerah atas tanggapan Pemandangan Umum Ini.

MERDEKA'

Wabillahi Taufik Wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh


Jakarta, 26 Juni 2019

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,

Sekretaris,


Gembong Warsono, S.IP, MM


Dwi Rio Sambodo, SE, MM



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**PIDATO GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA ACARA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

DALAM RANGKA

PENYAMPAIAN PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

- **PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH;**
- **PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA;**
- **PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB);**
- **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Disampaikan Oleh :

JIMMY ALEXANDER TURANGAN

JAKARTA,

RABU, 26 Juni 2019

Bismillahirrahmanirrahim;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua;

- Yth,
- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Jajarannya;
 - Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Salam Indonesia Raya;

Pertama-tama marilah kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara Rapat Paripurna Dewan, dengan agenda penyampaian pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian 4 (empat) rancangan peraturan daerah :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb),
4. Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Izinkan kami mengucapkan Dirgahayu HUT JAKARTA KE 492 dengan semangat **WAJAH BARU JAKARTA** menghadirkan keadilan, kedaulatan dalam setiap kebijakan, mengusahakan persatuan, keberagaman dan berkeadilan, dalam bingkai Maju Kotanya Bahagia Warganya.

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Fraksi Partai Gerindra dalam penyampaian pandangan umum terhadap Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pada Acara Rapat Paripurna hari Senin 24 Juni 2019, adalah sebagai berikut :

Bahwa secara prinsip Fraksi partai Gerindra setuju untuk ada perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, adapun secara rinci Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa poin penting terhadap Raperda-raperda dimaksud sebagai berikut ;

1. Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Terhadap penyampaian penjelasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Fraksi Partai

Gerindra DPRD DKI Jakarta memandang perlu untuk memberikan catatan, pertanyaan dan pernyataan dalam pemandangan umum ini, antara lain :

- Kalimat redaksi di dalam Raperda tentang Pengelolaan Sampah ini, hendaknya agar menggunakan bahasa teknis mengingat masalah sampah adalah masalah teknis sehingga mudah diimplementasikan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.
- Perihal Perangkat Daerah yang mengalami penyesuaian nomenklatur mengacu pada Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 dan kebutuhan pencapaian target RPJMD 2018-2022, yang salah satunya adalah **Dinas Lingkungan Hidup** menjadi **Dinas Lingkungan Hidup dan Energi**, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mendukung dengan pertimbangan agar kedepan dapat mengintegrasikan pengembangan energi yang aman dan handal sebagaimana dimaksud, dengan konsep ramah lingkungan hidup dan *sustainable* guna mendukung pengembangan kota.
- Lahirnya gerakan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah, sebagai terobosan yang akan dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta, belum dijelaskan seperti apa konsep, bentuk dan prakteknya sehingga bisa melahirkan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud?
- Penggunaan istilah TPST, ITF, PLTSa dan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA), mesti dijelaskan seperti apa perbedaannya, efektifitasnya, teknologinya, mekanisme dan juga

lokasi pengolahannya sehingga mampu mereduksi sampah hingga 80% ?

- Dalam menentukan biaya pengelolaan sampah atau biaya layanan pengolahan sampah (*Tipping Fee*) mesti dibuat aturan tersendiri bersama DPRD DKI Jakarta mengingat biaya yang bersumber dari APBD, selain dari pada itu sebagai alternatif solusi manajemen sampah Jakarta kedepan pemprov DKI Jakarta.
- Harus sudah merancang dan memiliki teknologi yang mampu memilah sampah dalam jumlah besar (pusat pemilahan sampah), sehingga sampah yang telah terpilah sesuai karakter atau jenisnya akan dapat memudahkan dilakukan pemrosesan akhir sesuai jenis sampahnya, sebagai contoh; sampah jenis organik untuk diolah menjadi energi alternative dan untuk menjadi kompos, sampah jenis anorganik untuk didaur ulang, untuk dimusnahkan, untuk dijual secara aman dan legal dan sebagainya. Hal ini penting mengingat inti masalah sampah adalah soal pemilahan.
- Dan yang terakhir, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI Jakarta dalam raperda ini memasukkan poin “agar mewajibkan di lima wilayah atau setiap kota administrasi se-DKI Jakarta memiliki lahan untuk fasilitas pengolahan sampah”, sehingga Provinsi DKI Jakarta tidak bergantung kepada Bantargebang Kota Bekasi. ***Mohon Penjelasan!***

2. Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Berkenaan Penyampaian Penjelasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan sesuai dengan amanat yang ditentukan dalam:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Dan, sekaligus adanya Penyesuaian dari Saudara Gubernur karena adanya kebutuhan pencapaian target dalam RPJMD 2018-2022, maka Fraksi Partai Gerindra memberikan pertimbangan bahwa akan terjadi transisi perpindahan (serah terima) dan pengisian jabatan pada instansi-instansi perangkat daerah atau SKPD yang baru atau yang terjadi perubahan nomenklatur tersebut. Oleh sebab itu perubahan tersebut janganlah sampai mengganggu pelayanan publik di tengah masyarakat. ***Mohon Penjelasan!***

3. Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi Perubahan Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan menambah ketentuan sebagai wajib pajak untuk Pemerintah, Lembaga, dan instansi lainnya sehubungan dengan penyesuaian nomenklatur implementasi Perda 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dan Pergub 262 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Selain itu penyesuaian tarif BBN-KB dari 10% menjadi 12,5% untuk penyerahan pertama, dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Fraksi Partai Gerindra juga mendukung karena penyesuaian tarif menjadi 12,5% merupakan upaya membatasi kepemilikan kendaraan pribadi sehingga mengurangi pula potensi kemacetan, juga menjadi nilai tambah buat penerimaan pajak Provinsi DKI Jakarta. Namun kami menyampaikan pertanyaan; apakah penyesuaian tarif ini juga berlaku untuk semua jenis kendaraan di bawah ini ;

- a. Kendaraan Bermotor Listrik Roda 4;
- b. Kendaraan Bermotor Listrik Roda 2 (Dua);
- c. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 3 (Tiga) 250 cc ke atas;

d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 3 (Tiga) di bawah

250 cc. **MOHON TANGGAPAN !!**

4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Fraksi Gerindra mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas diperolehnya kembali predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Hasil LHP BPK RI Tahun 2018. Penilaian ini merupakan opini WTP untuk kali kedua yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017, hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Fraksi Partai Gerindra berharap Predikat WTP tersebut dapat terus dipertahankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya setelah membaca dan mencermati terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa pendapatan dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan capaian yang baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Yang menjadi catatan Fraksi Partai Gerindra terkait dengan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Gagalnya penyerapan anggaran akibat gagal lelang di beberapa SKPD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan

evaluasi terkait hal tersebut agar kedepan persoalan-persoalan yang menjadi faktor penghambat penyerapan anggaran bisa diantisipasi sebelumnya, karena bisa berdampak yang sangat beragam. Mulai dari pelayanan publik yang tidak maksimal, pembangunan mandek, pergerakan ekonomi rakyat melemah, dan dampak negatif lainnya.

2. Saudara Gubernur sebaiknya melakukan evaluasi komprehensif atas apa yang sudah dilaksanakan SKPD-nya khususnya realisasi pembangunan infastruktur haruslah berorientasi dengan kualitas yang tinggi sehingga dapat bertahan lama. Hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan pada pembangunan jalan utama/protokol dengan tidak memperhatikan kualitas infrastruktur yg masih rendah, misalnya jalan yang dilintasi busway banyak sekali masih bergelombang.
3. Zonasi peruntukan wilayah yang perlu dikaji ulang dan di evaluasi sehingga tertata rapih sesuai dengan peraturan Tata Ruang dengan memperhatikan kebutuhan real dan kondisi eksisting yang sudah ada contohnya; beberapa kawasan di Cipete Raya Jakarta Selatan dan wilayah otoritas DKI Jakarta lainnya. Yang secara eksisting sudah menjadi kawasan komersil tetapi secara aturan zonasi peruntukannya masih rumah tinggal baik untuk peningkatan ekonomi bagi warga DKI Jakarta dan peningkatan PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Demikianlah penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, perubahan atas perda nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, perubahan atas perda nomor 9 tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Eksekutif, LSM, Wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses mengantarkan pembahasan Raperda ini kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, Amin Ya Robbal Alamin.

***Billahit-Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh***

Salam Indonesia Raya

Jakarta, 26 Juni 2019


**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Drs. H. ABDUL GHONI

Sekretaris,



H. FAJAR SIDIK



PEMANDANGAN UMUM



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI
JAKARTA, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

Disampaikan Oleh :

H. Muhammad Subki, Lc

**FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan sidang Paripurna ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati **Pidato Gubernur terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang**

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam kesempatan ini, Fraksi PKS mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, *Taqobbalallohu minna wa minkum. Minal 'Aidin wal Faidzin, kullu 'aamin wa antum bi khoirin*. Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga Ramadhan yang telah kita lalui memberi energi baru bagi kita untuk lebih produktif dalam menyelesaikan tugas di akhir masa jabatan sebagai anggota DPRD, sehingga membawa kebaikan bagi seluruh warga Jakarta. Fraksi PKS juga mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-492 dengan tema Wajah Baru Jakarta, semoga DKI Jakarta menjadi kota yang maju, lestari, dan berbudaya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam memberikan Pemandangan Umum terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah ini, Fraksi PKS akan mengawalinya dengan memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. Fraksi PKS memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta yang berhasil untuk kedua kalinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2018. Semoga pencapaian ini semakin memotivasi Pemprov DKI Jakarta untuk terus lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD di masa mendatang. Namun Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan atas pelaksanaan APBD 2018.

Fraksi PKS menyoroti realisasi penerimaan yang tidak optimal khususnya dari Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak mencapai target yang

ditetapkan. Padahal pajak daerah masih menjadi andalan sumber pendapatan asli daerah dan potensi pajak daerah di DKI Jakarta juga masih cukup besar. Untuk retribusi daerah, realisasinya bahkan hanya 86%. Fraksi PKS memandang Pemprov DKI Jakarta perlu terus meningkatkan pendapatan dari Retribusi Daerah terutama dari sumber yang potensial. Namun upaya peningkatan retribusi daerah ini tidak boleh memberatkan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang masih perlu terus ditumbuhkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Upaya peningkatan retribusi juga tidak boleh membebani kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya target penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan khususnya dari pengelolaan BUMD. Akibatnya meskipun target penerimaannya tercapai, namun nilai absolutnya masih kecil dibanding potensi yang bisa didapatkan dari pengelolaan BUMD ini. **MOHON TANGGAPAN !!**

Dari sisi Belanja Daerah, Fraksi PKS juga menyoroti penyerapan APBD 2018 yang meleset dari target dan tidak dapat meningkat dari penyerapan APBD tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah yang mencapai 82,03% berarti lebih rendah dibanding tahun 2017. Apalagi realisasi yang kurang dari 85% ini diantaranya berasal dari beberapa belanja publik yang gagal dieksekusi seperti pembangunan dan perbaikan Puskesmas dan bangunan sekolah yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Demikian pula dengan kegiatan pembangunan dan perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sangat diperlukan masyarakat dan mengurangi resiko kecelakaan. Padahal beberapa JPO sudah sangat mendesak untuk diperbaiki untuk menghindari ancaman keselamatan masyarakat pengguna JPO. Seharusnya belanja pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat perlu mendapat prioritas dan memiliki perencanaan yang

matang. Belanja daerah yang tidak optimal juga terjadi pada kegiatan besar seperti pembelian tanah, gedung dan bangunan dan peralatan tetap.

Penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan tersebut sebetulnya juga sudah terjadi pada periode-periode sebelumnya. Apakah Pemprov DKI tidak memiliki perencanaan yang baik untuk penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan besar dan belajar dari kegagalan belanja kegiatan di tahun-tahun sebelumnya? Jika alasan tidak terlaksananya kegiatan tersebut dasarnya adalah kehati-hatian dalam belanja daerah, harusnya ini sudah diantisipasi sejak awal. **MOHON PENJELASAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS mendukung diajukannya perubahan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan memperluas objek BBNKB dan peningkatan tarif BBNKB untuk kendaraan kedua. Hal ini mengingat penambahan objek hanya dilakukan pada pemerintah, lembaga, instansi dan lainnya yang tidak menyangkut masyarakat banyak. Demikian juga peningkatan tarif BBNKB untuk penyerahan kendaraan kedua hanya sebesar 0,5% sehingga dirasakan tidak akan memberatkan pemilik kendaraan mengingat BBNKB hanya dikenakan sekali saja. Disisi lain, perluasan objek BBNKB ini diharapkan juga untuk mengurangi pembelian dan penggunaan kendaraan operasional dinas oleh pemerintah, lembaga dan instansi lainnya untuk meningkatkan efisiensi. Bersama dengan peningkatan tarif BBNKB untuk kendaraan kedua dan seterusnya, kebijakan ini diharapkan bisa berkontribusi pada pengurangan kendaraan pribadi serta peningkatan pendapatan daerah melalui pajak. Apalagi penerimaan pajak daerah juga masih belum optimal pada tahun 2018.

Fraksi PKS juga mendukung pemberlakuan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor dan pelanggaran tidak melapor atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotor untuk mendisiplinkan masyarakat yang memiliki kendaraan kedua dalam memenuhi kewajibannya. Pada saat yang sama Fraksi PKS juga mengingatkan perlunya menegakkan aturan tentang keharusan memiliki garasi atau tempat menyimpan kendaraan bagi pemilik kendaraan khususnya mobil mengingat penyimpanan kendaraan di badan jalan atau fasilitas publik akan mengganggu kenyamanan masyarakat yang menggunakan sarana dan fasilitas publik. **MOHON TANGGAPAN !!**

Fraksi PKS juga meminta agar penambahan objek BBNKB dan peningkatan tarif BBNKB untuk kendaraan kedua ini diikuti dengan peningkatan penyediaan dan perbaikan kualitas pelayanan transportasi publik massal di Jakarta. Mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi tidak akan efektif tanpa diikuti dengan perbaikan pelayanan transportasi publik dari sisi kenyamanan, keamanan dan intensitas ketersediaan. Bertambahnya moda transportasi publik yang melayani warga Jakarta dengan beroperasi MRT dan LRT, harus diikuti dengan perbaikan pelayanan transportasi publik lainnya seperti Bus Trans Jakarta, bus reguler dan angkutan kota. Fraksi PKS menilai upaya perbaikan pelayanan transportasi publik khususnya pelayanan dari bus reguler dan angkutan kota belum berjalan signifikan. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan Rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fraksi PKS bisa menerima usulan perubahan susunan perangkat

daerah dengan adanya pembentukan satu perangkat daerah, pembubaran satu perangkat daerah dan perubahan nomenklatur beberapa perangkat daerah. Apalagi perubahan ini juga dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan kebutuhan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022. Pembentukan Dinas Kebudayaan dengan memisahkannya dari Dinas Pariwisata diperlukan untuk mendukung Visi Gubernur yaitu Jakarta kota yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Misi Pembangunan pertama juga disebutkan menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga, dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. Dengan demikian, bidang kebudayaan perlu mendapatkan perhatian khusus dan lebih besar sehingga bisa mendukung pencapaian misi yang pertama ini.

Fraksi PKS juga bisa menerima pembubaran Dinas Perindustrian dan Energi dengan menyatukan bidang perindustrian dengan bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Selain karena bidang perindustrian lebih memiliki kedekatan rumpun dengan KUKM, juga karena industri yang masih mungkin untuk dikembangkan di Jakarta adalah yang berskala mikro, kecil dan menengah yang membutuhkan pembinaan untuk pengembangan yang selaras dengan penataan kota Jakarta. Dengan demikian kebijakan dan pembinaan bidang industri ini juga sejalan dengan pembinaan KUKM dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Demikian pula dengan penggabungan bidang Energi ke bidang Lingkungan Hidup, sesuai dengan kondisi Jakarta dimana pembangunan dan pembinaan sektor energi harus diarahkan pada energi yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup di Jakarta yang semakin mengalami penurunan. Kebijakan bidang energi di

Jakarta harus berorientasi pada energi yang ramah lingkungan, termasuk mendorong kampanye hemat energi baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Namun Fraksi PKS memiliki beberapa catatan terhadap upaya penataan organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta melalui perubahan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini. **Pertama**, penguatan pembangunan bidang kebudayaan melalui pembentukan Dinas Kebudayaan harus diarahkan pada pembangunan karakter penduduk Jakarta, termasuk didalamnya penguatan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai keluarga, pembangunan karakter moral dan karakter kinerja.. Penguatan bidang kebudayaan jangan sekedar pembangunan sektor kebudayaan yang terlepas dari pembanguna karakter warga Jakarta. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedua, Fraksi PKS berharap perubahan susunan perangkat daerah ini diikuti dengan pengisian pejabat yang tepat dari sisi kompetensi pada organisasi perangkat daerah yang ada serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola perangkat daerah. Jangan sampai ada penempatan orang atau pejabat yang tidak memiliki kompetensi dan penguasaan pada bidang perangkat daerah yang dipimpnannya serta tidak memiliki kemampuan manajerial yang memadai. Penempatan pejabat yang tidak tepat akan membuat upaya perbaikan susunan perangkat daerah ini menjadi tidak efektif. **Ketiga**, Fraksi PKS juga meminta agar perangkat daerah ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, bebas konflik kepentingan dan yang terpenting adalah mendukung kinerja Gubernur dan pencapaian visi, misi dan janji kerja Gubernur. Pejabat yang memimpin organisasi perangkat Daerah tidak boleh justru menghambat pencapaian visi dan misi pembangunan serta pemenuhan janji kerja Gubernur, termasuk membuat kebijakan dan pernyataan yang kontraproduktif dengan kebijakan

Gubernur. Organisasi perangkat daerah yang tepat, efisien dan efektif memang penting, namun orang yang memimpin dan mengisi organisasi perangkat daerah juga sama pentingnya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Keempat, Fraksi PKS meminta agar perubahan susunan perangkat daerah ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Jakarta. Perubahan susunan perangkat daerah ini diharapkan membuat pelayanan publik di Jakarta bisa lebih cepat, responsif terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, transparan dan menunjukkan integritas tinggi. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kelima, Fraksi PKS berharap agar perubahan dan penyesuaian susunan perangkat daerah ini membuat koordinasi diantara perangkat daerah yang ada dapat semakin baik dan mendukung kinerja Gubernur. Apalagi posisi Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan serta banyak menerima penugasan dari pemerintah pusat, membutuhkan organisasi perangkat daerah yang kompak, memiliki koordinasi kerja yang baik dan bersinergi satu sama lain. Sorotan tentang koordinasi yang buruk dan kebijakan yang saling bertolak belakang antar perangkat daerah dan tidak mendukung kinerja Gubernur, tidak lagi muncul. Susunan perangkat daerah yang beraorientasi pada pencapaian RPJMD harus didukung dengan koordinasi kerja yang lebih baik dalam mendukung program-program dalam RPJMD. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Fraksi PKS mendukung adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah dan mengurangi beban pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Penduduk yang semakin bertambah dan dinamika kota yang semakin tinggi dengan berbagai kegiatan akan membuat produksi sampah di Jakarta akan semakin tinggi. Jika tidak dilakukan langkah terobosan yang didukung dengan payung regulasi, dikhawatirkan Jakarta akan semakin ditimbun oleh sampah, beban TPST yang ada juga semakin besar dan lingkungan akan semakin tercemar. Upaya mengurangi beban pengolahan sampah oleh TPST Bantargebang diperlukan agar daur hidup (lifetime) TPST Bantargebang ini bisa semakin panjang.

Fraksi PKS juga mendukung upaya lahirnya gerakan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan menggunakan teknologi terbaik dan ramah lingkungan. Masyarakat sebagai salah satu produsen sampah terbesar harus lebih terlibat dalam upaya-upaya pengurangan produksi sampah dan perbaikan kualitas lingkungan tempat dimana mereka tinggal.

Namun Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Pengelolaan Sampah ini. Fraksi PKS meminta agar jika Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengadaan dan pengoperasian pengolahan sampah sementara, perjanjian kerjasama yang dibuat harus disusun secara cermat dan memastikan tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta maupun masyarakat disekitarnya. Rambu-rambu untuk pembuatan kerjasama ini harus dibuat agar kerjasama yang dilakukan menguntungkan Pemprov DKI Jakarta dari sisi perbaikan kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah di Jakarta. Kita harus belajar dari bentuk kerjasama pengelolaan sampah yang telah dilakukan sebelumnya yang tidak menguntungkan Pemprov DKI Jakarta dan cenderung

menimbulkan masalah bagi lingkungan di sekitar lokasi pengolahan sampah.

MOHON TANGGAPAN !!.

Fraksi PKS juga meminta agar aturan tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk membiayai Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BPLS) yang dilakukan oleh Badan Usaha atas dasar penugasan, kerjasama maupun kemitraan juga perlu diatur secara cermat dan hati-hati serta tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta. Beban kewajiban pembiayaan harus dihitung berdasarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah yang dilakukan dan sesuai dengan kinerja dari Badan Usaha yang mendapat pembiayaan BLPS. Demikian pula dengan aturan mengenai kewajiban untuk memberikan BLPS kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan pengelolaan sampah juga harus disertai dengan ketentuan tentang akuntabilitas dan tata kelola yang ketat atas pembiayaan kewajiban tersebut agar tidak membuka ruang penyimpangan dan korupsi baru dari biaya pengelolaan sampah di Jakarta. Pengelolaan sampah di Jakarta di masa datang harus dilandasi dengan semangat pengurangan produksi sampah melalui perilaku yang bijak, inovasi penggunaan berbagai media yang menjadi sumber penghasil sampah maupun dalam pengelolaan sampah dengan pemanfaatan teknologi terbaru. Selain itu melalui gerakan masyarakat untuk mengurangi produksi sampah, tidak sekedar penyediaan pembiayaan untuk pengelolaan sampah. **MOHON TANGGAPAN !!.**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 dan Tiga Raperda tentang Perubahan Perda terkait BBNKB, pembentukan dan susunan perangkat daerah dan pengelolaan


sampah. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

*Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 26 Juni 2019

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPRD PROVINSI DKI Jakarta**

Ketua,




H. Abdurrahman Suhaimi, Lc, MA

Sekretaris,



H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT – PARTAI AMANAT
NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
2. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
3. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)
4. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Disampaikan Oleh :

Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

26 JUNI 2019

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT-PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROV. DKI JAKARTA
TERHADAP**

1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
2. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
3. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN – KB)
4. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Disampaikan oleh : Dr.H. Bambang Kusumanto,M.Sc

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

- Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Sdr. Para Pimpinan Partai Politik;
- Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta ini dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap:

1. Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
2. Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN – KB)
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018

Dalam kesempatan Rapat Paripurna ini, izinkanlah kami dari Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rasyid Baswedan, Phd beserta seluruh jajarannya atas pemberian opini WTP dari BPK RI kepada Pemprov DKI Jakarta untuk keduakalinya.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari upaya dan kerja keras Gubernur, Kepala BPKAD dan Tim *Task Force* yang telah dengan cepat dan tanggap menindaklanjuti segala rekomendasi BPK. Namun demikian, masih terdapat Kekurangan yang dimiliki dalam laporan keuangan Pemprov DKI yang harus diperbaiki, antara lain:

- (1) pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap,
- (2) terdapat aset fasos dan fasum berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI namun masih dimanfaatkan oleh pengembang dan terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh pengembang namun belum diserahkan kepada Pemprov DKI, serta
- (3) dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan (*escrow*) dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan.

Fraksi Partai Demokrat – PAN mengingatkan bahwa Pekerjaan rumah terkait masalah keuangan daerah masih banyak menanti di depan. Predikat WTP tersebut bukanlah sebuah jaminan bahwa laporan keuangan yang bersih dari praktik kecurangan Kami berharap predikat WTP harus diikuti dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sebagaimana disampaikan oleh Saudara Gubernur dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 24 Juni 2019 yang lalu. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, sampai dengan saat ini telah menampung sampah sebanyak \pm 39 juta ton sampah yang merupakan 80% dari daya tampung maksimal TPST Bantar Gebang.

Diperkirakan pada tahun 2021, TPST Bantar Gebang tidak akan dapat lagi menampung sampah yang datang dari Jakarta sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus sesegera mungkin merealisasikan langkah-langkah terobosan, seperti misalnya dengan mendirikan beberapa Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) yang menggunakan teknologi terbaik dan ramah lingkungan, seperti yang telah diterapkan di beberapa kota-kota besar seperti di Singapura,

Melalui penerapan teknologi tersebut diharapkan Kota Jakarta dapat mereduksi volume sampah yang dihasilkan lebih dari 80 %, di mana pada akhirnya TPA dan TPST Bantar Gebang hanya menerima residu sampah dari FPSA yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, keberadaan FPSA dapat menghasilkan sumber energi listrik dari proses pembakaran, dan menimbulkan berbagai potensi ekonomi lain dari pengelolaan sampah.

Fraksi Partai Demokrat – PAN mendukung agar Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 ini dapat segera disahkan, mengingat semakin mendesaknya waktu yang tersisa, sebelum TPST Bantar Gebang mengalami *over capacity* di tahun 2021 mendatang.

Terhadap Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 ini, Fraksi Partai Demokrat – PAN meminta penjelasan untuk beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Dalam perda pasal 104 A ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan Biaya Pengelolaan Sampah kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, yang terdiri atas Biaya untuk Pengurangan dan Penanganan Sampah yang dianggarkan dalam APBD Provinsi DKI Jakarta. Mengingat bahwa pengoperasian FPSA dikerjasamakan dengan pihak swasta yang berarti Pemerintah Daerah nantinya akan membayarkan *tipping-fee* sesuai jumlah *tonase* sampah yang dikelola tersebut. Bagaimana perbandingan efisiensi ekonomi antara kondisi sekarang dengan apabila ITF atau FPSA tersebut diterapkan?
Mohon penjelasan!

Kedua, Permasalahan Sampah harus ditangani dari hulu sampai ke hilir, dari sumber sampah (rumah tangga/industry) sampai ke FPSA dan TPST. Namun dalam muatan materi revisi Perda Nomor 3/2013 tersebut, terlihat bahwa revisi Perda lebih ditekankan untuk melakukan pembenahan di proses akhir pengolahan sampah di ITF/FPSA. Padahal, sampah akan lebih mudah di proses apabila volume sampah dapat dikurangi secara masif dan sampah sudah terpilah secara baik.

Konsep pengelolaan sampah harus diubah menjadi menyelesaikan persoalan sampah sejak dari sumber (zero waste) secara berjenjang, artinya dari tingkat rumah tangga, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota untuk memilah dan memilah sampah organik dan anorganik, sehingga hanya sebagian kecil saja sampah yang perlu diolah di ITF/FPSA dan TPST.

Fraksi Partai Demokrat – PAN berpandangan bahwa pengurangan dan penanganan sampah di sumber perlu lebih efektif dilakukan dan harus disentuh dalam revisi Perda Nomor 3/2013 ini. Ada beberapa hal penting yang harus dibenahi, yakni perilaku masyarakat dalam menangani sampah, seperti: Adanya edukasi yang *masif* dan agresif kepada masyarakat, khususnya anak-anak mulai dari usia dini mengenai cara memilah dan membuang sampah yang baik; pembatasan penggunaan plastik; penguatan kewajiban lebih tegas bagi warga masyarakat yang lalai dalam memilah sampah rumah tangga; dan penerapan sanksi denda yang lebih keras terhadap pembuang sampah sembarangan. Hal-hal tersebut, menurut kami perlu untuk dimuat dalam revisi Peraturan Daerah tentang persampahan ini. Mohon penjelasan!

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di mana penataan tersebut dimaksudkan agar perangkat daerah yang saat ini berjumlah 42 (empat puluh dua) dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Terhadap revisi Perda Nomor 5/2016 tersebut, Fraksi Partai Demokrat – PAN dapat memahami. Harapan kami agar kedepannya perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta lebih kaya fungsi dan lebih berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN – KB). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tarif Pajak Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, di mana dalam peraturan tersebut pada pasal 7 disebutkan tarif penyerahan pertama kendaraan bermotor adalah 10 (sepuluh) persen, dan penyerahan kedua dan seterusnya adalah sebesar 1 (satu) persen dari nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan harga pasaran umum kendaraan bermotor.

Dalam rancangan peraturan daerah ini ditetapkan tarif untuk penyerahan pertama sebesar 12,5 (dua belas koma lima) persen dan penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1 (satu) persen. Kebijakan ini merupakan Kesepakatan Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapeda se-Jawa – Bali yang diadakan pada tanggal 12 Juli 2018.

Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini penambahan kendaraan roda empat baru di Jakarta mencapai 900 unit per hari, sedangkan roda dua mencapai 1.400 unit perhari. Penambahan tersebut tidak sebanding dengan penambahan luas ruas jalan. Kenaikan BBN Kendaraan bermotor selain sebagai sumber PAD diharapkan bisa menekan pertumbuhan kendaraan baru.

Terhadap kebijakan Kebijakan tersebut, Fraksi Partai Demokrat – PAN meminta penjelasan pihak eksekutif mengenai dasar pertimbangan diusulkan tarif BBN – KB sebesar 12,5 % tersebut, sementara dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam pasal 12 ayat 1 poin (a) disebutkan bahwa tarif maksimal untuk BBN – KB adalah sebesar 20 persen.

Tentunya, ada simulasi yang dilakukan terhadap perhitungan tariff BBN-KB dari 10 persen sampai 20 persen tersebut? Fraksi Partai Demokrat - PAN meminta penjelasan berapa potensi kenaikan Pajak BBN – KB dan berapa pengurangan jumlah kendaraan bermotor yang diharapkan pada setiap tingkat tarif? Dengan demikian, kita dapat memutuskan tarif optimal dalam kaitannya dengan penerimaan pajak BBN – KB dan pengurangan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta. **Mohon penjelasan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Laporan Pelaksanaan APBD Tahun 2018, Fraksi Partai Demokrat akan menyoroti beberapa hal, yaitu:

Pertama, terkait dengan realisasi pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp65,81 Triliun dan terealisasi sebesar 61,24 Triliun atau sebesar 93,05 %. Hal ini berarti terjadi penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana realisasi Pendapatan Daerah sebesar 103,69 %.

Fraksi Partai Demokrat – PAN meminta agar SKPD terkait, khususnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar kedepan kegagalan pencapaian target realisasi penerimaan daerah tidak lagi terjadi.

Khusus menyoroti Pajak Daerah, di tahun 2018, Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, gagal mencapai target yang diharapkan dan hanya terealisasi sebesar Rp37,54 Triliun atau 98,46 %.

Ada 6 (enam) pajak daerah yang tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu: Pajak Air Tanah (realisasi 73,45 %); Pajak Hiburan (realisasi 92,63 %); Pajak Reklame (realisasi 88,24 %); Pajak Penerangan Jalan (realisasi 95,41 %); Pajak Parkir (realisasi 93,23 %), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (realisasi 78,48 %).

Pencapaian beberapa jenis Pajak Daerah tersebut disebabkan karena penetapan target yang terlalu ambisius dan belum selesainya revisi beberapa Perda yang diperlukan dalam kaitannya dengan pemungutan Pajak Daerah yakni: Perda No. 9/2019 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Perda No. 18/2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Perda No. 15/2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, dan Perda No. 16/2010 tentang Pajak Parkir. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat – PAN berharap kedepannya target Pajak Daerah ditetapkan secara lebih realistis dan terukur.

Terhadap kegagalan pencapaian target beberapa jenis pajak daerah tersebut, Fraksi Partai Demokrat – PAN menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Pajak Air Tanah, dari target sebesar Rp145 Miliar, hanya terealisasi sebesar Rp106,49 Miliar (73,45%). Jika dibandingkan dengan penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2017 sebesar Rp96,68 Miliar, maka sebenarnya terjadi kenaikan sebesar 10,15 %. Kegagalan pencapaian target ini disebabkan penetapan target yang cukup ambisius pada tahun 2018.

Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional meminta agar PU Dinas Tata Air menyediakan anggaran yang cukup untuk penggantian meteran yang rusak.

Selanjutnya, agar Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan lebih giat lagi melakukan Razia terhadap Gedung-gedung dan perumahan yang menggunakan Air Tanah dalam penggunaan air tanah, penyediaan sumur resapan dan pengolahan limbah. Mohon Tanggapan!

2. Pajak Hiburan dari target sebesar Rp900 Miliar, hanya terealisasi sebesar Rp833,68 Miliar (92,63%). Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional dalam kaitannya dengan hal ini mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan peraturan secara tegas tanpa kompromi, meskipun dengan konsekuensi kehilangan potensi penerimaan dari pajak hiburan tersebut. Selain itu, agar peningkatan tariff terhadap jenis hiburan tertentu dapat segera dilakukan.
3. Pajak Reklame dari target sebesar Rp1,15 triliun hanya dapat terealisasi sebesar Rp1,01 triliun atau 88,24 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp955,57 miliar sebenarnya mengalami kenaikan sebesar 5,7 %. Fraksi Partai Demokrat – PAN meminta agar segera dilakukan optimalisasi penerimaan Pajak Reklame melalui perubahan dasar pengenaan pajak reklame dan melakukan penyesuaian tarif kelas jalan.

4. Pajak Parkir dari target sebesar Rp550 Miliar, hanya terealisasi sebesar Rp512,75 miliar (93,23%). Apabila dibandingkan dengan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar Rp485,54 sebenarnya mengalami kenaikan sebesar 5,6%. Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengimplementasikan Cash Management System (CMS) terhadap Pajak Parkir dan melakukan perubahan tarif pajak parkir menjadi 30 %.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari target sebesar Rp6 Triliun, hanya terealisasi sebesar Rp4,71 Triliun (78,48 %). Apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2017 sebesar Rp6,76 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 41,61 persen. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan tarif BPHTB di Provinsi DKI Jakarta.

Fraksi Partai Demokrat – PAN mendorong agar segera dilakukan revisi terhadap Perda BPHTB dalam rangka memperluas cakupan perolehan BPHTB untuk properti yang transaksinya melalui perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Karena selama ini, BPRD DKI Jakarta hanya bisa menagih BPHTB untuk transaksi properti yang peralihan haknya menggunakan Akta Jual Beli (AJB).

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2018 sebesar 81,83% (persen). Di mana belanja langsung terserap sebesar 82,13 % dan Belanja Tidak Langsung sebesar 81,46

Penyerapan Belanja Langsung pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan penyerapan pada tahun 2017 yang lalu 4,3 % (persen).

Berdasarkan perbandingan data realisasi anggaran tersebut, terlihat bahwa belum adanya upaya yang sesungguhnya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki kinerjanya dalam penyerapan anggaran. Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional meminta penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat realisasi APBD 2018 dan langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki penyerapan anggaran di tahun-tahun mendatang. **Mohon Tanggapan!**

Selanjutnya kami sampaikan pandangan kami terhadap beberapa urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Berkenaan dengan penggunaan anggaran untuk Realisasi Belanja Daerah untuk Urusan Pendidikan, kami mencatat beberapa hal. Secara total, realisasi anggaran untuk urusan pendidikan terserap secara baik. Hal ini ditandai dengan prosentase Realisasi Belanja Daerah untuk Urusan Pendidikan yang mencapai 89,94 % dari total besaran anggaran yang dianggarkan.

Mengingat pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang penting untuk dipenuhi pemerintah kepada warganya, kami menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Realisasi Belanja Daerah tersebut. Ini sekaligus menandakan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam usaha memajukan pendidikan di DKI Jakarta.

2. Urusan Kesehatan

Mengenai Realisasi Belanja Daerah untuk Urusan Kesehatan, kami menilai secara umum anggaran terserap dengan baik. Berdasar data Laporan Realisasi APBD 2018 yang kami terima, realisasi anggaran mencapai 86,3 % dari total penggunaan anggaran yang telah dianggarkan. Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta meminta penjelasan perihal hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta dalam menyerap anggaran untuk urusan Kesehatan tersebut. Mohon Tanggapan!

3. Urusan Pekerjaan Umum

Selanjutnya adalah Realisasi Belanja pada Urusan Pekerjaan Umum. Kami menilai secara umum Realisasi Belanja pada Urusan Pekerjaan Umum telah terserap secara optimal. Hal tersebut mengacu pada prosentase serapan anggaran sebesar 74,48%. Terkait dengan Program Pengendalian Banjir yang dianggarkan di APBD P 2018 sebesar Rp3,96 triliun dan hanya terealisasi sebesar Rp2,43 triliun atau 62,96%. Atas hal tersebut, kami meminta penjelasan terkait dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta pada tataran eksekusi program tersebut. Mohon Tanggapan!

4. Urusan Perumahan

Pada Realisasi Belanja Daerah untuk Urusan Perumahan, kami menilai masih butuh perbaikan pada seluruh serapan di mata anggaran terkait dengan urusan perumahan. Pemprov DKI Jakarta, yakni hanya mampu merealisasikan Belanja Urusan Perumahan dengan prosentase 85,65% anggaran dari jumlah total yang dianggarkan.

Demikian pula pada fase pelaksanaan program, terdapat 3 program dengan realisasi anggaran belanja yang rendah yakni, Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat dengan prosentase serapan sebesar 87,67%. Atas hal tersebut, kami meminta Pemprov DKI dan Dinas terkait

untuk memberikan penjelasan terkait dengan hambatan dan permasalahan yang menyebabkan Realisasi Anggaran Belanja pada Urusan Perumahan.
Mohon Tanggapan!

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional, terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 yang disampaikan oleh pihak Eksekutif.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional, kami ucapkan terima kasih.

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 Juni 2019

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT - PARTAI AMANAT NASIONAL

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



Taufiqurrahman, SH

Sekretaris,




Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc

PEMANDANGAN UMUM

*FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP*

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH;
2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA;
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR;
4. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.



*Disampaikan oleh: H. Suwaji Fahrur Rozi, S.Ag
Jakarta, 26 Juni 2019*

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP**

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH;
2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA;
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR;
4. RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018;

Disampaikan oleh: H. Suwaji Fahrur Rozi, S.Ag

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat;
Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Anggota DPR-RI dan DPD Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Anggota Muspida dan Pejabat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;
Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Syukur Alhamdulillah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampaikan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga pada hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta guna membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Sholawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, seorang tauladan yang telah memberikan contoh yang baik dan benar (*uswatunhasanah*) dan pedoman untuk kesejahteraan dan rahmat bagi umat manusia seru sekalian alam (*rahmatanlilalamin*).

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Bagian pertama dari Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini adalah pembahasan mengenai Rancangan Perda Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Disamping kemacetan dan ketertiban, sampah merupakan salah satu permasalahan klasik di Provinsi DKI Jakarta, Permasalahan itu bukan saja berdampak pada masyarakat atau warga DKI Jakarta saja, tapi juga pada warga atau masyarakat daerah sekitar Jakarta seperti Bekasi, Bogor dan Tangerang, khususnya disekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Permasalahan ini, timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di DKI Jakarta.

Ketika kita membicarakan atau membahas mengenai Pengelolaan Sampah, biasanya mainset kita hanya terfokus pada tempat pembuangan atau pemrosesan akhir saja, sehingga ketika tempat pembuangan atau pemrosesan sampah sudah over loud, barulah masalah sampah dibicarakan atau dibahas. Padahal membahas tentang Pengelolaan Sampah, bukan hanya sebatas dan sesimpel tempat pembuangan atau pemrosesan saja, tapi lebih dari pada itu juga menyangkut pada dimensi sistem, fasilitas, dan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan.

Bisa kita evaluasi dari aspek fasilitas pengelolaan sampah saja, misalnya kendaraan pengangkut sampah dan tempat penampungan sampah dari sumber sampah khususnya sampah rumah tangga dan pasar tradisional, betapa tidak mengindahkan dimensi kesehatan dan kebersihan serta kenyamanan Jakarta sebagai ibukota. Tidak sedikit jalan – jalan menjadi tempat penampungan sampah, pernah disuatu jalan yang terletak tidak jauh dari Istana Wakil Presiden, terdapat gunukan atau tumpukan sampah rumah tangga dan pasar, seharusnya pemandangan ini tidak sepatutnya terjadi.

Begitu juga dengan fasilitas gerobak gerobak dan truk truk sampah yang sudah tidak layak digunakan serta petugas petugas pengangkut sampah di pemukiman yang tidak menjadi perhatian pemerintah, menambah rendahnya kualitas sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Belum lagi, nasib dan kesejahteraan petugas-petugas pengangkut sampah rumah tangga perumahan dan pemukiman di tingkat RT dan RW, sangat memprihatinkan, sangat berbeda dengan pekerja – pekerja harian lepas – yang dikenal dengan pasukan orange – petugas pengangkut sampah dilingkungan RT/RW itu sangat tergantung dari iuran warga setempat.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Sistem, fasilitas dan sumberdaya manusia dalam setiap masterplan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dari satu periode ke periode selanjutnya tidak pernah secara serius dan sungguh - sungguh menjadi perhatian dan strategi pengelolaan sampah yang terpadu dan baik. Selama ini Sistem pengelolaan sampah terfokus hanya pada sanitary landfill. Padahal system sanitary landfill sangat tergantung dengan ketersediaan lahan yang sangat luas, kenapa system pengelolaan tidak berbasis pada kemajuan teknologi, yang dimungkinkan tidak memerlukan lahan yang sangat luas apalagi sampai beratus ratus hektar, tapi cukup hanya dengan luas lahan 3.000 s/d 5.000 meter persegi saja.

Beberapa tambahan materi yang merupakan substansi dari usul perubahan Perda nomor 3 tahun 2013, dalam kajian Fraksi PPP sangat tepat untuk diakomodir sebagai bentuk pengaturan pengelolaan sampah pada Perda ini, akan tetapi ada beberapa hal yang menurut Fraksi PPP perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari saudara Gubernur, antara lain;

1. Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara yang disingkat FPSA; dinyatakan bahwa FPSA adalah fasilitas pengelolaan sampah, untuk mengurangi sampah melalui perubahan bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah (baik volume maupun berat) sampah dengan menggunakan teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan. Dalam pemahaman Fraksi PPP fasilitas ini berbentuk alat yang dapat digunakan. Pertanyaannya alat atau media ini bekerja dan berada di tempat atau mobaile.
2. Memang ini agak teknis, namun perlu Fraksi PPP sampaikan yaitu; Bagaimana pengaturan sumberdaya manusia atau petugas pengelola sampah pada tingkat lingkungan RT atau RW dan bagaimana kaitannya sumberdaya manusia tersebut dengan biaya layanan pengelolaan sampah?
3. Kurangnya edukasi kepada masyarakat, terutama ibu ibu rumah tangga dan warga pemukiman mengenai sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Edukasi merupakan salah satu strategi dalam upaya mengurangi masalah pengelolaan sampah.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya bagian kedua, pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Fraksi PPP berpandangan bahwa dalam teori manajemen modern yang lebih mengedepankan aspek efisiensi dan spesialisasi, perubahan struktur organisasi atau perubahan manajemen organisasi merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang begitu akseleratif.

Dalam proses manajemen pemerintahan atau manajemen publik, biasanya perubahan struktur atau susunan perangkat daerah tidak selalu disebabkan dari dampak adanya perubahan lingkungan eksternal yang begitu akseleratif, akan tetapi lebih sering disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan politik yang melahirkan produk hukum dan peraturan perundang undangan sebagai dasar perubahan peraturan perundang undangan dibawahnya seperti peraturan daerah.

Seperti perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, lebih didasarkan pada adanya perubahan hukum dan perundang undangan yang lebih tinggi di atasnya, maka dilakukanlah perubahan sebagai suatu bentuk penyempurnaan dan penyesuaian. Pada konsep ini Fraksi PPP setuju dan sepakat saja, karena memang pemerintah daerah ada sebuah kebutuhan dalam proses dan kegiatan agar kinerja pemerintah daerah juga lebih optimal.

Namun, dalam konteks proses manajemen pemerintahan daerah yang lebih modern, dengan karakteristiknya yang efisien, efektif dan terspesialisasi. Fraksi PPP mengusulkan agar Pembentukan susunan perangkat daerah sebaiknya dapat disesuaikan dan mengacu pada perkembangan dan perubahan lingkungan eksternal pada dimensi sosial, ekonomi, dan teknologi.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Bagian ketiga tentang Rancangan Perda Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sebagaimana kita pahami bersama, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu kompoen dari Pajak Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar pada pendapatan daerah, walaupun belum menyamai Pajak Kendaraan Bermotor. Kelazimannya, setiap kali ada perubahan ketentuan atau aturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah apalagi yang berkaitan dengan bea balik nama kendaraan bermotor, substansinya adalah kenaikan tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Pada dimensi pendapatan daerah, perubahan perda tentang bea balik nama kendaraan bermotor dapat Fraksi PPP pahami dan setuju, karena paling tidak akan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, Fraksi PPP belum dapat memahami bila perubahan perda ini akan berdampak pada pengurangan tingkat kemacetan.

Coba kita simulasikan, berkurangnya kemacetan karena tidak ada penambahan jumlah kendaraan bermotor, tidak adanya penambahan kendaraan karena tidak adanya

transaksi jual beli kendaraan. Bila tidak ada jual beli kendaraan, maka tidak ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang diterima oleh pemerintah daerah, sehingga tidak ada peningkatan pendapatan daerah.

Upaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, sangat Fraksi PPP dukung dan setuju, melalui perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Namun, upaya untuk mengurangi atau meminimalisir kemacetan di DKI Jakarta, Fraksi PPP mengusulkan untuk menyisipkan ketentuan mengenai pembatasan usiakendaraan bermotor dan pemberlakuan system ganjil genap pada semua ruang jalan premer dan skunder. Walaupun sesungguhnya ketentuan ini merupakan substansi dari peraturan daerah tentang lalulintas.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Bagian terakhir, bagian keempat pembahasan mengenai Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam Pemandangan Umum Fraksi ini, sebenarnya adalah bentuk evaluasi yang bersifat akuntansi saja, maka bicaranya numerik secara kuantitatif, bukan kinerja secara kualitatif.

Sebagaimana Fraksi PPP pahami, evaluasi yang sifatnya akuntansi atau akuntabel sesungguhnya sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang hasilnya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Fraksi PPP memberi apresiasi yang tinggi kepada saudara Gubernur dan jajarannya serta perangkat daerah, karena hasil dari evaluasi akuntansi atau audit Badan Pemeriksa Keuangan RI memberi penilaian terhadap pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana penilaian tahun 2017 yang lalu. Jadi secara akuntansi Fraksi PPP tidak perlu secara khusus dan mendalam mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sementara penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PPP merupakan evaluasi yang bersifat politis, sebagai implementasi dari hak konstitusional Fraksi PPP. Oleh karena itu dalam evaluasi politis ini, Fraksi PPP hanya ingin mengingatkan saudara Gubernur terhadap beberapa temuan BPK RI sebagaimana yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, antara lain;

1. Ada 62 bangunan reklame yang telah habis masa IMB BR nya namun, belum melakukan perpanjangan

2. Pemanfaat asset Pemerintah Daerah dari kewajiban SIPPT belum didukung dengan perjanjian kerjasama dan terdapat aset Fasos Fasum yang sudah dikelola pihak ketiga namun belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
3. Dana KJP dan KJM Unggul pada rekening Penampungan dan rekening penerima bantuan belum dapat dimanfaatkan.
4. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS dan BOP di tingkat bendahara sekola belum juga dapat memadai.

Terhadap temuan tersebut, Fraksi PPP meminta kepada Saudara Gubernur untuk melaksanakan Rekomendasi BPK RI dengan menginstruksikan Tim Penertiban untuk menertibkan 62 bangunan reklame tersebut. Begitu juga kepada Kepala BPAD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan rekomendasi BPK RI sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PPP terhadap 4 (empat) Raperda, yaitu Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Akhirnya kepada hadirin dan peserta Rapat Dewan, Fraksi PPP mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesabarannya dalam mendengarkan Pemandangan Umum ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan bathin untuk terus mengabdikan serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan Warga Jakarta menuju hari esok yang lebih baik dan lebih cerah.

Wallahu muafiqilla aqwamithoriq.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Jakarta, 26 Juni 2019

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,




H. USMAN HELMY, SH

Sekretaris



MUJAHID SAMAL



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, PERUBAHAN ATAS
PERDA MOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, PERUBAHAN ATAS
PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, SERTA PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2018**

**#

#**

DISAMPAIKAN OLEH : H.SYARIFUDDIN, SE, MM

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH, PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR
5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH, PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, SERTA
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018**

Disampaikan Oleh : H. SYARIFUDDIN, SE, MM

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera untuk kita semua, Syalom;

Om Swastiastu, Namu Buddhaya;

Salam Kebajikan.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota DPD - RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI;

Sdr. Para Pimpinan Partai Politik dan Rekan-rekan Anggota Dewan
serta hadirin yang kami hormati.

SAAT-NYA HATI NURANI BICARA !!!

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmat serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta ini, terlebih dahulu kami dari Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Selamat ulang tahun kota Jakarta yang ke 492. Kiranya dengan bertambahnya usia kota Jakarta maka semakin Maju Kotanya dan Bahagia Warganya.

Pada kesempatan ini pula Fraksi Partai Hanura ingin memberikan apresiasi untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mampu memperoleh predikat WTP untuk tahun kedua.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Selanjutnya Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan pandangannya terhadap **RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH** sebagai berikut :

Pertama, Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa Ekeskutif selalu berwacana terkait dengan ITF di DKI Jakarta, Kami berharap agar ITF dapat segera terwujud sehingga volume sampah yang jumlahnya sebanyak 7.700 M3 ton per hari dapat tertangani dengan baik;

Kedua, Terkait Limbah B3, Bagaimana penanganan Limbah B3 ini (karena harus ditangani secara khusus) apabila ITF telah diterapkan;

Ketiga, Fraksi Partai Hanura mengusulkan agar Gerobak Motor Sampah dapat dimiliki oleh setiap RW yang ada di DKI Jakarta agar pemungutan sampah lebih optimal;

Keempat, Tempat Pembuangan Sampah sementara masih menjadi momok di DKI Jakarta. Mengingat banyak tempat di dekat taman menjadi Tempat Pembuangan Sampah sementara;

Kelima, Fraksi Partai Hanura mengusulkan agar Penugasan Penuh Kepada Jakpro (Secara Profesional) terkait ITF; agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan terkait masalah kuota sampah di DKI Jakarta dengan SKPD lainnya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Selanjutnya Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan pandangannya terhadap **RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH** sebagai berikut :

Pertama, Fraksi Partai Hanura mengusulkan agar Keberadaan Asisten yang berjumlah 4 orang dapat disesuaikan dengan Koordinator Komisi di DPRD DKI yang saat ini berjumlah 5 orang (Alat Kelengkapan Dewan / AKD);

Kedua, Penataan Perangkat Daerah perlu mengarah pada reformulasi struktur kelembagaan daerah sesuai dengan urusan dalam kerangka fungsi pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan agar efektifitas, produktifitas dan efisiensi dapat terwujud;

Ketiga, Fraksi Partai Hanura mengingatkan Eksekutif agar Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta tidak menimbulkan potensi tumpang tindih, duplikasi, atau ketidakjelasan tugas pokok, fungsi, dan wewenang antar SKPD

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Selanjutnya Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan pandangannya terhadap **RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR** sebagai berikut :

Pertama, Fraksi Partai Hanura ingin mempertanyakan terkait dengan kata "***Instansi lainnya***" dalam Pasal 5 ayat (1) c di dalam Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 9 tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Apa yang dimaksud dengan kata Instansi lainnya?

MOHON PENJELASAN!

Kedua, Fraksi Partai Hanura berharap Eksekutif dapat mengkaji kembali terkait dengan rencana kenaikan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta yang sebelumnya sebesar 10 persen naik menjadi 12,5 persen;

MOHON PENJELASAN!

Ketiga, Eksekutif perlu melakukan terobosan dengan melakukan Subsidi silang Pajak kendaran Mewah kepada kendaraan umum.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Selanjutnya Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan pandangannya terhadap **RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018**

sebagai berikut :

Pertama, Fraksi Partai Hanura ingin menyingung tentang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kelambatan pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Untuk

diketahui, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 mencapai 6,22 persen; sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 6,17 persen. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengingat pada tahun 2018 lalu ada event Asian Games dan Asian Para Games yang dilaksanakan di DKI Jakarta yang seharusnya dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di DKI Jakarta.

MOHON PENJELASAN!

Kedua, Terkait dengan Pendapatan Daerah. Fraksi Partai Hanura melihat bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada tahun 2017. Data yang kami peroleh terkait dengan Pendatan Daerah adalah;

Relaisai Pendapatan Daerah pada tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp.65,81 Triliun dapat terealisasi sebesar Rp.61,24 Triliun atau hanya sebesar 93,05 persen;

Sedangkan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 yang ditargetkan sebesar Rp.62,51 Triliun dapat terealisasi sebesar Rp.64,13 Triliun atau sebesar 102,58 persen.

Hai ini menjadi catatan penting bagi Fraksi Partai Hanura atas kinerja Eksekutif terkait tentang Realisasi Pendapatan Daerah. **Megapa Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan dengan Pendatan Daerah Provinsi DKI jakarta pada tahun 2017.**

MOHON PENJELASAN!

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

Sebelum mengakhiri penyampaian Pandangan Umum ini, Fraksi Partai Hanura memberikan beberapa catatan/saran yang harus dibenahi dan ditindaklanjuti, yaitu :

1. Eksekutif perlu menyusun sistem dan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif sehingga mampu melakukan pengawasan hingga tingkat ketermanfaatan penggunaan anggaran dalam sebuah program;
2. Fraksi Partai Hanura Mendorong Pemrov. DKI Jakarta untuk menata dan menginventarisir seluruh aset Daerah secara komprehensif;
3. Eksekutif perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi terutama bagi aparatur ditingkat kelurahan dan kecamatan;
4. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, Para aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pendapatan dan SKPD lain yang terkait dengan PAD memfokuskan diri pada pelaksanaan kerja yang terkait dengan langkah-langkah upaya kenaikan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Daerah, retribusi Daerah dan pengelolaan BUMD yang efektif dan efisien. Dan secara khusus Fraksi Partai Hanura mengharapkan agar optimalisasi perolehan pendapatan dari sektor Pajak dan retribusi lebih dioptimalkan.
5. Terkait dengan terbitnya IMB di Pulau D hasil Reklamasi, Fraksi Partai Hanura ingin mempertanyakan siapa atau pihak mana yang diuntungkan terkait dengan Penerbitan IMB tersebut; Dan mengapa Eksekutif tidak melakukan kordinasi dengan Legislatif terkait Penerbitan IMB di Pulau D hasil Reklamasi tersebut. **MOHON PENJELASAN!**

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, Fraksi Partai Hanura mendesak eksekutif agar secara sungguh-sungguh dan konsisten dalam melaksanakan berbagai program yang sudah ditetapkan, semua kegiatan tersebut harus berorientasi bagi terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat Jakarta yang lebih baik. Sehingga selain hasil yang akan dirasakan masyarakat lebih

optimal, juga dapat memberi dampak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Jakarta.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang kami hormati;

ada akhirnya, Fraksi Partai Hanura berharap pada tahun-tahun mendatang pendapatan, realisasi anggaran, program dan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta secara keseluruhan. demikian Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti Pandangan Umum ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Wabillahit Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 26 Juni 2019


FRAKSI PARTAI HANURA DPRD ROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



MOHAMAD SANGAJI, SH

Sekretaris,



H. VERI YONNEVIL, SH



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018

Disampaikan Oleh : Ruddin Akbar Lubis, SH., MH.

Jakarta, 26 Juni 2019

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Disampaikan oleh : Ruddin Akbar Lubis, SH., MH.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat
Sdr. Gubernur dan para pejabat eksekutif
Sdr. Anggota DPR-RI, DPD-RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta
Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. DKI Jkt
Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati

Pertama-tama kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat, Karunia dan Inayah-NYA kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna Dewan, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum.

Memasuki pembahasan 3 (tiga) Raperda Perubahan Perda antara lain tentang Pengelolaan Sampah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta 1 (satu) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan " *Selamat Hari Ulang Tahun ke-492 Kota Jakarta* dengan tema " *Wajah Baru Jakarta*".

Mengawali Pemandangan Umum ini, Fraksi Partai GOLKAR mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Saudara Anies Rasyid Baswedan, Ph.D Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan kaidah Good Governance Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga mendapat **predikat WTP** untuk kali kedua dan

dilanjutkan memberikan penjelasan dalam rangka penyampaian 4 (empat) Raperda Peraturan Daerah yakni :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang terhormat

Dalam pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang penekanannya untuk mendapat dukungan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta antara lain: Finalisasi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Lingkungan Hidup dan Jakarta Propertindo, Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)/ Tipping Fee, Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPLA) Kepastian Perpanjangan Sewa Lahan Sunter sebagai proyek ITF Sunter.

Disamping itu pokok bahasan dari revisi Perda No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah adalah :

Ketentuan Pasal 1 angka 41 menjadi 42 dan seterusnya sedangkan angka 42 menjadi 41. Pasal 5, Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan Pasal 55A, Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan Pasal 104A dan Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa sampah harus dilakukan prinsip pemilahan "life circle" sampah yang berupa "reduce" (mengurangi), "reuse" (menggunakan ulang), dan "recycle" (mendaur ulang). Selain itu, tempat pembuangan akhir sampah adalah salah satu tempat penghasil gas metan yang menyebabkan efek rumah kaca, sumber penyakit, dan pada umumnya ditentang oleh masyarakat setempat.

Sampah di DKI Jakarta yang diangkut ke Bantar Gebang berkisar 7.452,60 ton/hari. Bagaimana kontrak kerja sama yang dibangun dengan 24 perusahaan pengangkut sampah itu setelah dihentikan? Bagaimana realisasi program "Satu RW Satu Bank Sampah" sebagai pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah? Sampai sejauhmana pemanfaatan kemajuan teknologi. Disamping itu apakah sistem konvensional "sanitary landfill" dan "geomembran" cara penumpukan sampah tersebut masih dilakukan dan bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga? Mohon penjelasan?

Sebagaimana termuat dalam kajian teknis dan hukum revisi Perda no. 3/2014 pada perbandingan biaya "intermediate treatment facility (ITF)" sebelum menggunakan ITF sebesar Rp 362.122/ton dan sesudah menggunakan ITF

sebesar Rp115.525,14/ton jadi terdapat selisih biaya sebesar Rp246.597. Dari selisih anggaran untuk program ITF begitu besar, berarti sudah dapat diprediksi biaya 7.452,60 ton sampah perhari. Untuk itu Fraksi Partai Golkar minta penjelasan mengapa tidak diperhitungkan keuntungan atau profit, walaupun program kegiatan ini dilakukan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, mohon penjelasan? Selain hal itu, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar dilakukan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat?

Hal lain terkait cara kerja Insinerasi dengan cara pembakaran sampah yang mampu melakukan reduksi sampah hingga 70% atau sekitar 5.279,40 ton/hari dan tersisa 2.173 ton/hari tumpukan sampah yang tidak dimusnahkan. Untuk program kegiatan tersebut, Fraksi Partai GOLKAR mengusulkan dilakukan kerjasama dengan negara maju lainnya dalam pembangunan Insinerator melibatkan lembaga Legislatif sehingga mampu terealisasi dengan baik. Mohon tanggapannya?

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang terhormat;

Beralih pada pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat perilaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007.

Beberapa ketentuan dalam Perda No. 5 tahun 2016 diubah/direvisi antara lain sebagai berikut : Ketentuan Pasal 7, Ketentuan Pasal 8, Ketentuan Pasal 27, Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Pasal 28A dan Pasal II. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perubahan perda ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan tersebut, untuk menata kelembagaan Pemerintah Daerah dan dipastikan terdapat pergeseran pejabat/jabatan ataupun tingkat eselon.

Berkenaan dengan hal tersebut prinsipnya Fraksi partai Golkar dapat memahami, namun dalam pengisian ataupun pertukaran jabatan nantinya benar-benar menempatkan pejabat yang memenuhi kriteria dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Mohon tanggapannya?

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang terhormat;

Beralih pada pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Subtansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menambah ketentuan yaitu pemerintah, lembaga dan instansi lainnya sebagai wajib pajak BBN-KB. Dengan tarif Pajak penyerahan pertama 12,5% dan penyerahan kedua

dan seterusnya 1%. Ketentuan terbaru atas Pajak BBN-KB dan kebijakan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berkenaan dengan hal itu, Fraksi Partai Golkar minta penjelasan eksekutif berapa besar target penerimaan pajak masa mendatang yang akan dicapai dari perubahan perda tersebut. Mohon penjelasan?

Kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 9,8 juta unit yang terdiri dari, kendaraan roda empat sekitar 2,5 juta dan roda dua/tiga sebanyak 7,4 juta kendaraan. Dari jumlah tersebut 5 juta taat membayar pajak, sedangkan sisanya tidak membayar pajak. Bagaimana kelanjutan dari wajib pajak yang tidak mentaati kebijakan ini? Bagaimana pembayaran piutang dari 2.667 mobil mewah dengan total tunggakan senilai Rp 89 miliar. Dengan rincian, tunggakan pajak mobil mewah dan moge sebanyak 966 unit dari berbagai jenis dan merk. Terkait pajak kendaraan, wajib pajak diberi kesempatan untuk mendapat keringanan, namun tidak menghapus pokok pajak terutang. Bagaimana tindakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang sampai saat ini belum membayar pajak kendaraan yang dimaksud? Mohon Penjelasan?

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang terhormat;

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar telah mencermati hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 (P2APBD TA 2018).

Memperhatikan RPJMD 2017 – 2022 terhadap Kebijakan Pendapatan Daerah, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.65,81 Triliun realisasinya sebesar Rp. 61,24 Triliun atau 93,05% yang terdiri dari :

Dari Realisasi pendapatan sebesar Rp. 61.24 Triliun digunakan untuk Belanja Daerah sebesar Rp. 61,41 Triliun dan Pembiayaan sebesar Rp. 17,43 Triliun, diantaranya berasal dari SiLPA APBD 2017 sebesar Rp.12,1 Triliun. Berdasarkan hal tersebut, Fraksi partai Golkar mengharapkan agar Gubernur lebih memperhatikan terhadap program-program yang tidak dapat menyerap anggaran dengan maksimal sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Terdapat penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk belanja daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar mencermati terkait keberadaan RS Koja yang direncanakan semenjak tahun 2018 sampai saat ini belum juga selesai (mangkrak). Terinformasi bahwa program kegiatan pembangunan RS Koja tertunda akibat terkendala dengan lelang yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Sehingga diperlukan percepatan pembangunan karena kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terus meningkat. Saat ini RS Koja mengalami kerusakan, diantaranya tidak berfungsinya lift di 6 (enam) lantai, UGD dari lantai 1 dipindah ke lantai 2 (dua) dan tidak representatif, karena itu Fraksi Partai Golkar meminta agar segera dibangun tersendiri gedung baru khusus untuk UGD. Mohon tanggapan?

Menyangkut keberadaan dari RS Tipe D Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung priok, dimana Poli kliniknya membatasi penerimaan pasien rujukan dengan quota

sebanyak 25 orang, apakah kebijakan ini dibenarkan dan apakah intruksi dari Sdr. Gubernur atau hanya kebijakan dari Kepala RSUD Kebon Bawang, mohon tanggapan?

Hal lain yang menyebabkan terjadinya SiLPA yang cukup besar, mohon penjelasan tentang Pengelolaan Belanja Daerah? Harapan Fraksi Partai Golkar agar dimasa yang akan datang anggaran yang ada dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan warga masyarakat DKI Jakarta.

Besarnya SiLPA itu menunjukkan penyerapan anggaran di masing-masing SKPD DKI Jakarta selama ini tidak optimal. SiLPA sulit diserap untuk program-program yang manfaatnya langsung kepada masyarakat.

Dalam bahasan P2APBD TA 2018 Pemprov DKI telah memberikan tambahan modal untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp7,51 triliun untuk delapan BUMD yaitu, PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Food Station Tjipinang, PD Pembangunan Sarana Jaya, PD AM Jaya, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya.

Berkenaan dengan hal itu, Fraksi Partai Golkar meminta agar hal-hal yang dapat menimbulkan penilaian WDP perlu mendapat perhatian khusus antara lain:

- 1) Tertib penatausahaan aset dan pemanfaatan produksi aset sebagai pendapatan APBD, belum sesuai standard.
- 2) Sistem data base sumber pendapatan pajak daerah dan redistribusi daerah terinci, valid dan online.
- 3) Tertib penatausahaan rekening pendapatan dan rekening penyerapan, belum sesuai harapan.
- 4) Masing-masing SKPD dan UKPD membuat detail penyerapan, manajemen site, penganggaran, detail perencanaan, pelelangan, detail pelaksanaan, jangka waktu dan kendala yang dihadapi intern dan ekstern dibuat system online.
- 5) Perhatian khusus, cermat dan teliti terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov DKI Jakarta dengan pihak Kedua dan Ketiga, contoh : Kompensasi Kofesien Dasar Bangunan (KDB), Kofesien Dasar Hijau (KDH), Kofisien Tinggi Bangunan (KTB), Kofesien Lantai Bangunan (KLB) dan Kompensasi lainnya.
- 6) Penghapusan Aset pada lokasi Pembangunan Rencana Baru, mohon dicari metode penghapusan Aset yang lebih cepat agar tidak menghambat proses lelang.
- 7) Khusus BUMD DKI Jakarta dibuat system standard Performance sebagai penunjang kontrol produksi BUMD sesuai tingkat kesulitan pekerjaan, checklist alur prosedur produksi dan membuat checklist efisiensi biaya produksi karena proyek dan pendanaan Pempov DKI Jakarta seharusnya BUMD memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan APBD DKI Jakarta.

Sebagai akhir dari Pemandangan Umum ini, Fraksi Partai GOLKAR berharap kiranya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 yang dibahas oleh DPRD bersama Eksekutif dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam membangun dan memajukan kota Jakarta serta dapat mensejahterakan warganya.

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi DKI Jakarta, terhadap Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua dalam mengemban tugas yang mulia. Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap 4 (empat) Raperda ini, atas perhatian dan kesabaran hadirin diucapkan terima kasih. .

Billahit Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 26 Juni 2019.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H.M. Ashraf Ali, BA, SH

Sekretaris,



Judistira Hermawan, B. Buss



Membela Yang Benar

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

MENGENAI

PENYAMPAIAN PENJELASAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH


TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH,**

**PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,**

**PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), SERTA**

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**



DIBACAKAN OLEH:

H. MUALLIF, ZA

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Yang kami hormati:

Sdr. Pimpinan Rapat

Sdr. Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran Eksekutif;

Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Para Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Para Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD DKI Jakarta;

Para Wartawan, serta Hadirin Undangan semua yang berbahagia.


Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, sukses dalam beraktifitas dan senantiasa membela rakyat. Amiin.

Marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Solawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kebenaran kepada kita semua, semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Amiin.

Saudara pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati

Dalam pemandangan umum terkait penjelasan perubahan atas ***Pertama***, Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dimana Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang masih harus dipertimbangkan dan dikaji kembali terutama jika ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengadaan maupun pengoperasian pengolahan sampah dengan Badan Usaha baik BUMD maupun Swasta.



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH,
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018;


Di Bacakan Oleh :

ABDUL AZIS MUSLIM, SH

(ANGGOTA FRAKSI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA)

RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

RABU, 26 JUNI 2019



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH;
2. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA;
3. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) ;
4. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018;

*Di Bacakan Oleh : **ABDUL AZIS MUSLIM, SH***

Salam Restorasi !!!

Kepada yang terhormat,

- Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin yang kami hormati,

Bismillahirrahmanirrohim....

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh,

Shallom Salam Sejahtera untuk kita semua,

Om Swasti Asthu Namu budaya.

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Reraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 dan tidak lupa juga kita kirimkan Sholawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh yang baik dan benar (uswatunhasanah) dan pedoman untuk kesejahteraan dan rahmat umat manusia seru sekalian alam (rahmatan lilalamin) semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Beliau di Yaumul Mahsyar kelak. Amin ya robbal 'alamin.

Yth, Pimpinan Rapat, Gubernur dan Hadirin peserta Rapat.

Dalam penyampaian pandangan umum, Fraksi NasDem menyampaikan, saat ini tepatnya masih di bulan Syawal perkenankan dengan penuh kerendahan hati, saya secara pribadi, maupun Sebagai Anggota DPRD Fraksi NasDem menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada Pimpinan Rapat dan Gubernur serta

karena kan semua sudah padat pemukiman dan anggaran yang di ajukan dan biaya yang timbul.

MOHON PENJELASAN

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Kedua:

Rancangan Reraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Fraksi NasDem berpendapat bahwa RAPERDA tersebut memang perlu ada perubahan mengingat perkembangan dan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang lainnya, disisi lain, hasil kajian PERDA di maksud dan RAPERDA PERUBAHAN cukup membantu memahami dan kami tetap berprinsip bahwa peraturan daerah yang dibuat adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta yang lebih baik dan bermartabat yang menjadi catatan kami, Sumber daya manusia yang terbatas, Struktur organisasi sudah jelas, namun terlalu banyak pekerjaan dalam satu divisi sehingga fokus SDM mudah terbagi, Tidak ada sosialisasi untuk pihak eksternal, Kurangnya pengetahuan SDM mengenai sistem yang baru, SDM tidak menjalankan prosedur yang diberikan secara konsisten, bahkan tidak menjalankan prosedur tersebut sama sekali, Pelaksanaan prosedur belum jelas dan tidak rinci Fraksi NasDem menganggap perlu dilakukan dengan menempatkan *right man on the right place* yang dapat menerapkan manajemen yang baik kepada masyarakat dengan tidak membebani masyarakat, yang dilakukan dengan menjemput bola kepada warga DKI Jakarta yang lebih bertanggung jawab dan memaksimalkan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

MOHON PENJELASAN

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Ketiga:

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Fraksi NasDem berpendapat bahwa RAPERDA tersebut memang perlu ada perubahan mengingat perkembangan dan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang lainnya, disisi lain, hasil kajian PERDA di maksud dan RAPERDA PERUBAHAN cukup membantu memahami dan kami tetap berprinsip bahwa peraturan daerah yang dibuat adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta yang lebih baik dan bermartabat yang menjadi catatan kami, apakah fasilitas yang di dapat oleh masyarakat sudah memadai belum contoh fasilitas dan pelayanan transportasi umum harus baik, Lampu Jalan, Lampu Lalu Lintas, Rambu-Rambu jalan, Marka Jalan, lahan parkir, serta fasilitas jalan-jalan di DKI Jakarta sudah baik atau belum, Jembatan Penyebrangan, tentu dengan dinaikan harus ada yang dapat digunakan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat dan pelayanan masyarakat.

MOHON PENJELASAN

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengapresiasi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018. Namun demikian Fraksi NasDem juga mencermati bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut dan mempelajari Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018. Terkait dengan program unggulan yang telah dilaksanakan, berikut beberapa hal yang menjadi perhatian Fraksi NasDem: Mengenai peningkatan pelayanan Publik, Fraksi NasDem menemukan masih banyak pembangunan infrastruktur yang tertunda, air bersih, saluran air, pengaspalan jalan , dimana seharusnya seluruh warga DKI Jakarta dapat merasakan pelayanan pembangunan infrastruktur di wilayah lingkungan mereka. Hal ini dikarenakan antara lain: keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta terkait adanya permasalahan antara warga dengan pemilik lahan, berkenaan dengan status tanah yang ditempati warga tidak mempunyai legallitas atau belum terselesaikan. Padahal seperti yang diketahui oleh kita bersama, masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang baik, tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

MOHON PENJELASAN

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.


Sebagai bagian akhir dari Pemandangan Umum Fraksi NasDem, meyakini Saudara Gubernur berkeinginan kuat untuk mewujudkan cita-cita agar Jakarta menjadi maju kotanya, bahagia warganya. Oleh karena hal tersebut, Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta mendukung seluruh kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta, Fraksi NasDem juga akan selalu menyampaikan pemikiran-pemikiran dan saran terkait pembangunan di Jakarta kepada saudara Gubernur.

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-NYA kepada kita dalam melaksanakan pembangunan Kota Jakarta, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan terima-kasih kepada seluruh hadirin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Jakarta, 26 Juni 2019

Ketua,



Bestari Barus, SH

Sekretaris



H. Hasan Basri Umar, SH. M.Si